



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Mohammad Kodim bin H. Midja alias H. Misdja umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Cikubang 5 RT.08 RW. 05 Kelurahan Argawana, Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

Novalia binti Ali Fikri umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Cibeber Timur RT.01 RW. 01 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 288/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/45/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Azmiy Afif (Lk), tgl.lahir 23 Juni 2009;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkran yang disebabkan oleh:
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
  - b. Termohon tidak perhatian kepada suami seperti ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengurus Pemohon;
  - c. Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, sehingga sering terbelit hutang;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 17 Maret 2012 pisah tempat tinggal;

Putusan No.288/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon.

6 Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon agar menyampaikan salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

7 Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Clg., yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 286/45/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Syaikhul Hidayat bin KH Jalaluddin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Di Kp. Cikubang 5 RT.08 RW. 05 Kelurahan Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 23 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga terbelit hutang, Tergugat tidak perhatian serta tidak mau mengurus Pemohon sewaktu sakit;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pada awal januari 2012 saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2 Anwar Hasan bin H.Misja, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikubang 5 RT.08 RW. 05 Kelurahan Argawana, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 23 Agustus 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga sehingga terbelit hutang, Termohon tidak perhatian serta tidak mau mengurus Pemohon sewaktu sakit, Termohon seperti hidup sendiri;
- Bahwa karena memuncaknya perselisihan maka sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan tiga kali oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonan dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No.288/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 3 dari 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, Termohon tidak perhatian kepada suami seperti ketika Pemohon sakit, Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, sehingga sering terbelit hutang sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 288/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2008 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 286/45/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 telah dikarunia 1 anak bernama Azmiy Afif (lk) tagl lahir 23 Juni 2008;
- 2 Sejak Mei 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati, tidak mengurus serta tidak perhatian kepada Pemohon sebagai suami seperti ketika Pemohon sakit, Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, sehingga sering terbelit hutang;
- 3 Karena memuncaknya perselisihan, maka sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- 4 Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus bahkan kemudian telah pisah tempat tinggal dan tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri sejak Maret 2012 hingga sekarang, sementara pihak keluarga dari kedua belah pihak dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, sulit didamaikan dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Pasal seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat

Putusan No.288/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- . Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Kodim bin H. Midja alias H. Misdja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Novalia binti Ali Fikri) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputusan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433 Hijriyah Oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. Sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu A. Hanafi, BA. sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Endin Tajudin, S.Ag.

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

PANITERA SIDANG

ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
. Administrasi	Rp. 50.000,-
. Panggilan	Rp. 200.000
. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim.